

EFEKTIVITAS KUOTA GENDER TERHADAP REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Bagus Santoso¹, M. Edwar N², Siti Anisa Nurdiawati³, M. Fikri Adz-Dzikri⁴, Neng Rahmawati⁵
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wanita Internasional Universitas Wanita Internasional
Email: bagus.santoso@iwu.ac.id¹, Edoboss73@gmail.com², sityannisa@gmail.com³,
nengrahmawati696@gmail.com⁴, fikriadz03@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kuota gender sebesar 30% terhadap representasi politik perempuan dalam Pemilu 2024 di Indonesia, dengan studi kasus di Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan kuota gender diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 10 Tahun 2023, yang mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Meskipun secara administratif ketentuan ini telah dipenuhi terlihat dari data calon tetap di KPU Kabupaten Bandung Barat yang menunjukkan 33,8% calon perempuan, penelitian ini menemukan bahwa implementasinya belum efektif secara substantif. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan anggota PPK KPU, ditemukan bahwa pencalonan perempuan masih sering dilakukan sebagai bentuk formalitas, bukan sebagai hasil dari komitmen ideologis partai. Hambatan struktural seperti budaya patriarkal, minimnya literasi politik gender, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kuota menjadi faktor utama rendahnya representasi perempuan yang bermakna. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi politik gender di tingkat akar rumput, serta komitmen partai politik dalam kaderisasi perempuan sebagai langkah strategis. Dengan demikian, kuota gender dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi sebagai instrumen transformasi demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Kata kunci: "Kuota gender, representasi perempuan, pemilu 2024, partai politik, KPU."

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the 30% gender quota policy on women's political representation in the 2024 Indonesian General Election, using a case study of West Bandung Regency. The gender quota policy is regulated by Law No. 7 of 2017 and the General Elections Commission (PKPU) Regulation No. 10 of 2023, which requires political parties to nominate a minimum of 30% women on their legislative candidate lists. Although administratively, this requirement has been met, as evidenced by the data on permanent candidates from the West Bandung Regency General Elections Commission (KPU), which shows 33.8% of candidates are women, this study finds that its implementation has not been substantively effective. Through a qualitative approach and in-depth interviews with KPU PPK members, it was found that women's candidacy is still often done as a formality, not as a result of the party's ideological commitment. Structural barriers such as patriarchal culture, minimal gender political literacy, and weak law enforcement against quota violations are the main factors contributing to the low, meaningful representation of women. This study recommends strengthening regulations, increasing gender political literacy at the grassroots level, and political parties' commitment to women's cadre development as strategic steps. Thus, gender quotas can function not only as an administrative tool, but also as an instrument for democratic transformation that is more inclusive and gender-equitable.

Keywords: "Gender quota, women's representation, 2024 elections, political parties, KPU."

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan pilar penting dalam demokrasi modern, yang menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan. Namun, secara historis, representasi perempuan dalam lembaga legislatif cenderung rendah, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. (Ramadhanty *et al.*, 2023)

Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan dan legitimasi proses demokrasi karena mengabaikan suara hampir setengah dari populasi dunia. Studi oleh Dahlerup (2006) menunjukkan bahwa rendahnya representasi perempuan di parlemen bukan hanya disebabkan oleh faktor budaya, tetapi juga oleh struktur sistem politik yang tidak inklusif terhadap perempuan.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan afirmatif, salah satunya adalah penerapan *kuota gender*. Sejak Pemilu 2004, Indonesia mewajibkan partai politik untuk mencalonkan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatif sebagai bentuk tindakan afirmatif (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Tujuannya adalah untuk membuka ruang lebih besar bagi perempuan agar dapat berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik. Menurut Budiatri (2017), kebijakan kuota gender ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi perempuan, tetapi juga memperkuat substansi representasi politik mereka dalam lembaga legislatif.

Namun demikian, implementasi kuota gender masih menyisakan berbagai persoalan, terutama dalam hal efektivitasnya. Banyak partai politik yang hanya memenuhi syarat kuota secara administratif tanpa memperhatikan penempatan strategis calon perempuan dalam daftar pemilihan, sehingga peluang keterpilihan tetap rendah. (Umagapi, n.d.)

Selain itu, fenomena “tokenism” atau keterwakilan simbolik masih menjadi tantangan nyata, di mana perempuan hadir dalam politik hanya sebagai pelengkap, bukan aktor utama dalam pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan afirmatif dan realitas representasi yang dihasilkan.

Penelitian yang pernah dilakukan pada tingkat nasional mengenai efektivitas kuota gender di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kuota 30% untuk perempuan di parlemen masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kuatnya budaya patriarki yang masih mendominasi struktur sosial dan politik, sehingga perempuan sering kali mengalami diskriminasi dan keterbatasan akses dalam proses politik. Selain itu, kurangnya dukungan dari partai politik terhadap calon legislatif perempuan serta rendahnya kapasitas politik sebagian perempuan menjadi faktor penghambat lain dalam pencapaian target representasi gender di lembaga legislatif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya afirmasi, seperti pendidikan politik dan penguatan kapasitas perempuan, agar kuota gender tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu meningkatkan kualitas dan substansi keterwakilan perempuan di parlemen. (Agustin & Dyah, 2024) Oleh karena itu penulis

menyatakan bahwa pelaksanaan kuota gender dalam pemilu 2024 belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan representasi perempuan secara substantif di kabupaten Bandung Barat.

Dalam Pemilu 2024, penting untuk mengevaluasi apakah kuota gender benar-benar efektif dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Data KPU menunjukkan bahwa meskipun jumlah calon legislatif perempuan cukup signifikan, tingkat keterpilihan mereka belum menunjukkan peningkatan yang konsisten (KPU, 2024). Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kuota gender dalam meningkatkan representasi perempuan dalam Pemilu 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Representasi Politik

Teori representasi politik menurut Hanna Pitkin merupakan salah satu kontribusi paling penting dalam kajian ilmu politik mengenai konsep representasi untuk mendukung analisis terhadap kebijakan kuota perempuan dalam sistem politik. Penelitian ini juga menggunakan kerangka teori representasi politik yang dikembangkan oleh Hanna Fenichel Pitkin. Dalam karya monumentalnya *The Concept of Representation* (1967), Pitkin merumuskan konsep representasi tidak sekadar sebagai kehadiran simbolik atau numerik tetapi sebagai suatu relasi antara wakil dan yang diwakili yang sama dengan makna substantif, institusional, dan etis. Pitkin membagi representasi politik ke dalam empat dimensi utama yang saling berhubungan. Pertama, representasi formal yang mencakup mekanisme dan prosedur institusional yang memungkinkan seseorang menjadi wakil, seperti pemilu, penunjukan, dan akuntabilitas. Fokusnya adalah pada otorisasi (bagaimana seorang wakil mendapat legitimasi) dan akuntabilitas (bagaimana wakil mempertanggungjawabkan tindakannya). Kedua, representasi deskriptif, ini merujuk pada kesamaan karakteristik antara wakil dan konstituen, misalnya berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, agama, atau latar belakang sosial. Ketiga, representasi simbolik melihat sejauh mana kehadiran wakil di lembaga politik dipersepsikan sebagai bentuk keterwakilan oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, keterwakilan perempuan dapat menjadi simbol pengakuan terhadap kesetaraan dan perubahan normatif dalam budaya politik. Keempat representasi substantif, adalah dimensi yang paling ditekankan oleh Pitkin, yakni representasi atas kepentingan. Artinya, seorang wakil tidak hanya hadir secara fisik atau simbolik, melainkan aktif memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan kelompok yang diwakilinya. Dalam hal ini, kehadiran perempuan di parlemen harus diiringi dengan keberpihakan terhadap agenda-agenda perempuan dan kesetaraan gender. Menurut Pitkin, representasi yang sejati bukan sekadar soal jumlah (deskriptif), tetapi tentang substansi dan tanggung jawab politik (substantif).

2. Teori Gender Dalam Politik

Dalam memahami representasi politik perempuan, pendekatan teoritis mengenai relasi gender dalam politik menjadi sangat penting. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam bidang ini adalah Virginia Sapiro. Dalam tulisannya pada tahun 1981, Sapiro menekankan bahwa politik bukanlah ruang yang netral, melainkan dibentuk oleh pengalaman sosial yang bersifat gendered. Ia berpendapat bahwa kepentingan politik tidak bersifat universal, karena pengalaman perempuan berbeda dari laki-laki, sehingga menghasilkan kepentingan politik yang juga berbeda. Sapiro juga membedakan antara representasi deskriptif, yaitu keterwakilan perempuan secara jumlah, dan representasi substantif, yaitu keterlibatan aktif perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Berdasarkan perspektif ini, kehadiran perempuan dalam politik hanya akan bermakna jika mereka juga membawa serta suara dan kepentingan perempuan ke dalam proses pengambilan kebijakan. Teori ini menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas kebijakan afirmatif seperti kuota gender dalam meningkatkan keterwakilan perempuan secara substantif. (Allison, 1969).

3. Konsep Kuota Gender

Kuota gender merupakan salah satu bentuk kebijakan afirmatif (affirmative action) yang bertujuan mempercepat keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Di Indonesia, kuota gender diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa daftar bakal calon legislatif di setiap daerah pemilihan harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Menurut Dahlerup (2006), kuota gender bukan hanya sekadar alat untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, tetapi juga sebagai bentuk koreksi atas sistem politik yang sebelumnya didominasi laki-laki. Kuota dianggap sebagai jalan pintas (fast track) untuk mencapai kesetaraan politik. (Drude Dahlerup, 2006) Di Indonesia, keberadaan kuota gender telah menghasilkan peningkatan jumlah calon legislatif perempuan dari waktu ke waktu. Namun, peningkatan jumlah tersebut tidak serta-merta menjamin representasi substantif perempuan dalam proses legislasi atau pengambilan keputusan. (Zulkarnain et al., 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial-politik terkait efektivitas penerapan kuota gender dalam Pemilu 2024, dengan fokus pada persepsi dan pengalaman pelaku politik terhadap representasi perempuan. Lokasi penelitian berada di Desa Cicangkang Girang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dengan informan dari masyarakat dan petugas KPU setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur serta studi dokumentasi terhadap regulasi pemilu dan data calon legislatif. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model Miles & Huberman (1994), guna memperoleh temuan yang bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Wawancara ini dilakukan dengan seorang narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjabat di Divisi Sosialisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Partisipasi Masyarakat. Narasumber menjelaskan berbagai hal terkait implementasi kuota gender dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam konteks perbandingan antara Pemilu 2019 dan 2024.

Terkait perbandingan jumlah calon legislatif perempuan antara Pemilu 2019 dan 2024, narasumber menyebutkan bahwa data tersebut dapat ditemukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk masing-masing tahun. Namun, secara garis besar belum terlihat peningkatan signifikan dalam hal keterwakilan perempuan.

Dalam menanggapi efektivitas penerapan aturan kuota gender sebesar 30% pada Pemilu 2024, narasumber menyatakan bahwa penerapan tersebut masih belum efektif. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama dari segi partisipasi masyarakat dan keseriusan partai politik dalam merekrut calon legislatif perempuan. Menurutnya, proses rekrutmen masih sering dilakukan secara formalitas semata, bukan sebagai bentuk komitmen terhadap representasi perempuan. Hal ini diperparah dengan rendahnya dorongan dari masyarakat untuk mendukung keterlibatan perempuan, serta kurangnya inisiatif dari perempuan itu sendiri untuk mencalonkan diri.

Ketika ditanya mengenai dampak kehadiran perempuan di parlemen terhadap perubahan kebijakan, narasumber menyatakan bahwa meskipun belum dominan, perempuan telah mampu membawa isu-isu penting terkait kesetaraan gender. Misalnya, isu kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap perempuan menjadi lebih terdengar di ranah kebijakan publik. Kehadiran perempuan juga memungkinkan pembahasan kebijakan menjadi lebih komprehensif karena adanya sudut pandang keperempuanan yang lebih representatif.

Lebih lanjut, narasumber mengungkapkan bahwa hambatan struktural memang masih dirasakan dalam proses pencalonan perempuan oleh partai politik. Ia menjelaskan bahwa partai politik cenderung mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi syarat administratif, bukan karena keyakinan ideologis terhadap pentingnya keterwakilan gender. Selain itu, sistem rekrutmen yang terbuka memungkinkan siapa pun, termasuk individu dengan kekuatan modal tanpa latar belakang ideologis, untuk masuk ke partai politik. Hal ini juga menjadi kendala dalam mendorong kader perempuan yang berkualitas. Masyarakat juga dinilai masih cenderung lebih mempercayai laki-laki dalam politik, yang semakin memperkuat hambatan struktural yang ada.

Dalam upaya mengatasi kondisi kuota gender yang hanya dijadikan formalitas, narasumber menekankan perlunya komitmen dari berbagai pihak. Menurutnya, upaya tersebut harus dimulai dari perempuan itu sendiri, disertai dengan keseriusan partai politik dalam mencalonkan perempuan secara substansial. Regulasi pun perlu diperketat, termasuk penerapan sanksi tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan. Untuk itu, sinergi antara seluruh pemangku

kepentingan baik KPU, partai politik, masyarakat, hingga institusi lain menjadi kunci dalam memastikan implementasi kuota gender berjalan secara efektif dan bermakna.

Mengenai proses verifikasi dan pengawasan keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, narasumber menjelaskan bahwa KPU hanya menerima daftar calon dari partai politik dan kemudian melakukan verifikasi administratif. Verifikasi tersebut melibatkan surat keterangan dari partai politik yang kemudian diproses menjadi Daftar Calon Tetap (DCT).

Namun, tantangan pengawasan terhadap kuota gender lebih menjadi domain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu bertugas memverifikasi dan mengawasi data yang diajukan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap aturan kuota gender, maka Bawaslu akan mengeluarkan surat imbauan kepada KPU. Selanjutnya, KPU akan menyampaikan permintaan tersebut kepada partai politik agar segera memenuhi persyaratan kuota gender yang telah ditetapkan.

Ketika ditanyakan mengenai fenomena pencalonan perempuan di daerah pemilihan (dapil) yang sulit dimenangkan sehingga peluang keterpilihannya menjadi minim, narasumber menyatakan bahwa ia kurang memahami secara detail aspek teknis tersebut. Namun ia menjelaskan bahwa sistem seleksi caleg tetap didasarkan pada ambang batas parlemen sebesar 4%. Setelah ambang batas terpenuhi, calon dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai pemenang.

Sebagai penutup, narasumber menyampaikan bahwa upaya KPU dalam memastikan kuota 30% perempuan tidak berhenti pada pemenuhan administratif. Namun, untuk menjadikan kuota tersebut bermakna dalam konteks representasi politik yang setara, diperlukan kerja sama yang lebih luas dari semua pihak, termasuk partai politik dan Bawaslu. KPU sendiri, dalam hal ini, berperan sebagai pelaksana teknis yang hanya menjalankan aturan dan perintah tugas yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KPU Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa implementasi kuota gender 30% dalam Pemilu 2024 belum berjalan secara efektif. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan afirmatif belum selalu diikuti oleh perubahan struktural dalam tubuh partai politik maupun dalam persepsi masyarakat.

Menurut teori representasi politik yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin (1967), representasi tidak hanya bersifat deskriptif (jumlah), tetapi juga substantif (peran dan dampaknya). Dalam konteks ini, meskipun keterwakilan perempuan secara administratif terpenuhi, substansi representasi politik perempuan belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini terlihat dari pola rekrutmen partai politik yang hanya bertujuan memenuhi syarat administratif, bukan sebagai bentuk komitmen ideologis terhadap kesetaraan gender.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Siregar (2020), yang menyatakan bahwa partai politik di Indonesia masih cenderung mencalonkan perempuan dalam posisi tidak strategis dan di dapil yang sulit dimenangkan, yang disebut dengan istilah "kandidat tempelan". Ini menunjukkan bahwa

kebijakan kuota seringkali dimaknai sebagai kewajiban teknis, bukan sebagai strategi afirmatif untuk mendorong perubahan. (Diajukan et al., n.d.)

Narasumber juga menyampaikan adanya hambatan struktural, baik dari sisi internal partai maupun eksternal masyarakat. Partai politik masih enggan memberikan dukungan penuh terhadap kader perempuan, dan masyarakatpun cenderung kurang mempercayai kepemimpinan perempuan. Ini menunjukkan bahwa selain masalah regulasi, terdapat budaya patriarki yang masih melekat dalam sistem politik Indonesia.

Studi dari UN Women (2018) juga menyebut bahwa keberhasilan kuota gender sangat bergantung pada dukungan sistemik, termasuk mekanisme internal partai, regulasi yang kuat, dan pendidikan politik masyarakat.

Meski belum dominan, narasumber menilai bahwa perempuan yang berhasil duduk di parlemen telah menyuarakan isu-isu penting seperti kekerasan seksual dan diskriminasi gender. Dengan demikian, mendorong representasi perempuan bukan semata-mata soal angka, tetapi soal agenda dan pengaruh kebijakan.

Narasumber menyarankan perlunya sinergi antara KPU, partai politik, masyarakat, dan Bawaslu agar implementasi kuota tidak menjadi formalitas. Ini konsisten dengan analisis Nurhasim (2020) yang menyebutkan bahwa kebijakan afirmatif hanya akan berhasil jika didukung oleh komitmen politik dan pengawasan yang kuat. (Nurhasim, 2020)

Selain itu, sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan perlu ditegakkan secara lebih tegas. Pengalaman negara-negara seperti Rwanda dan Meksiko menunjukkan bahwa keberhasilan kuota sangat dipengaruhi oleh sistem sanksi dan insentif yang diberlakukan secara konsisten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis lapangan, hipotesis bahwa kebijakan kuota gender 30% dapat secara efektif meningkatkan representasi perempuan secara substantif dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Barat tidak sepenuhnya terbukti. Meskipun secara administratif kuota telah dipenuhi (dengan 33,8% calon legislatif perempuan di DCT), representasi substantif perempuan dalam lembaga legislatif masih sangat terbatas. Adapun fakta-fakta penting yang mendukung kesimpulan ini meliputi : Pencilonan perempuan masih bersifat formalitas oleh partai politik, bukan didasari komitmen ideologis terhadap kesetaraan gender, Minimnya literasi politik gender di masyarakat menyebabkan rendahnya dorongan bagi perempuan untuk mencalonkan diri, serta rendahnya dukungan publik terhadap caleg perempuan, Budaya patriarki dan hambatan struktural di internal partai menghambat kaderisasi dan posisi strategis bagi perempuan dan Perempuan yang terpilih cenderung belum mendapatkan posisi

dominan dalam pengambilan keputusan, meskipun sebagian telah mulai menyuarkan isu-isu penting seperti kekerasan seksual dan diskriminasi gender.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kuota gender dalam pemilu mendatang. Partai politik harus menunjukkan komitmen berkelanjutan, tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga menempatkan calon perempuan di nomor urut strategis, memberikan dukungan sumber daya kampanye, serta meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan kaderisasi. KPU dan Bawaslu perlu memperkuat regulasi teknis dan sanksi tegas terhadap partai yang tidak patuh, serta memperluas pendidikan pemilih berbasis gender. Pemerintah dan DPR perlu meninjau kembali sistem proporsional terbuka dan mempertimbangkan reformasi elektoral seperti sistem zipper dan afirmasi pendanaan kampanye bagi perempuan. Selain itu, negara harus mengalokasikan anggaran khusus untuk pemberdayaan politik perempuan. Perempuan juga perlu lebih proaktif dalam politik, sementara organisasi masyarakat sipil harus terus mendorong advokasi dan pendidikan politik. Masyarakat pun perlu ditumbuhkan kesadarannya bahwa keterwakilan perempuan di legislatif adalah kebutuhan untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, C. D. & Dyah A. N. A (2024). Dinamika Keterwakilan Perempuan dalam Politik. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v2i1.4133>
- Allison, G. T. (1969). Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. In *The American Political Science Review* (Vol. 63, Issue 3).
- Dahlerup, D. (2006). *Women, Quotas and Politik* (1st edition, Vol. 1). London.
- Nurhasim, M. (2020). Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 125. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.819>
- Ramadhanty A., Neysa N., & Ardli J. K. (2023). Tantangan Dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 106–119. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.627>
- Siregar, R.Z. (n.d.). *Partai Politik Dan Rekrutmen (Studi Sistem Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera terhadap Pemuda)*.
- Umagapi, junior L. (n.d.). *Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Zulkarnain, Moh., Mahmud, R., & Hamid, S. Al. (2025). PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE 2019-2024. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 305–311. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i2.5454>